



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

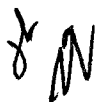
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara profesional, dipandang perlu mempersatukan semua proses pelayanan perizinan yang masih berada pada Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 50);
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);



12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;



7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
10. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya kepada penerima delegasi (delegatoris);
13. Pelayanan Izin Terpadu Online yang selanjutnya disebut PINTO adalah sistem portal perizinan online milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Besar yang digunakan untuk memproses izin selain yang ada pada OSS. .
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud didelegasikannya wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. Perizinan Berusaha pada OSS meliputi :

1. Sektor Pertanahan meliputi Izin Lokasi.
2. Sektor Ketenagalistrikan meliputi :
 - a) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
 - b) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
 - c) Izin Operasi; dan
 - d) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).
3. Sektor Pertanian meliputi :
 - a) Izin Usaha Perkebunan;
 - b) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - c) Izin Usaha Hortikultura;
 - d) Izin Usaha Peternakan;
 - e) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - f) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - g) Pendaftaran Usaha Perkebunan; dan
 - h) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
4. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi :
 - a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan *Silvopastura* pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK *Silvopastura*);
 - b) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan *Silvo Fishery* pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK *Silvo Fishery*);
 - c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi;

- d) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi;
 - e) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - f) Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;
 - g) Izin Lingkungan;
 - h) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - i) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa (Kegiatan Pengumpulan);
 - j) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan); dan
 - k) Izin Pembuangan Air Limbah.
5. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi :
- a) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan;
 - c) Surat Izin Peil Banjir;
 - d) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 - e) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
 - f) Pengesahan Pertelaan;
 - g) Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a.n. Developer; dan
 - h) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a.n. pembeli.
6. Sektor Kelautan dan Perikanan meliputi :
- a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d) Izin Pelaksanaan Reklamasi;
 - e) Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil;
 - f) Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
 - g) Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan;
 - h) Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil; dan
 - i) Buku Kapal Perikanan.
7. Sektor Kesehatan meliputi :
- a) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 - b) Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
 - d) Izin Toko Alat Kesehatan;
 - e) Izin Mendirikan Klinik;
 - f) Izin Operasional Klinik;
 - g) Izin Apotek;
 - h) Izin Toko Obat;
 - i) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - j) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - k) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; dan
 - l) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.

8. Sektor Industri meliputi :
 - a) Izin Usaha Industri;
 - b) Izin Perluasan; dan
 - c) Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Sektor Perdagangan meliputi :
 - a) Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c) Izin Usaha Toko Swalayan;
 - d) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - e) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
 - f) Tanda Daftar Gudang
10. Sektor Perhubungan meliputi :
 - a) Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 - b) Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
 - c) Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;
 - d) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 - e) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 - f) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - g) Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara;
 - h) Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
 - i) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - j) Izin Pelabuhan Umum;
 - k) Izin Usaha Angkutan Laut;
 - l) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
 - m) Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
 - n) Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
 - o) Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
 - p) Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter;
 - q) Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum; dan
 - r) Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus.
11. Sektor Pariwisata meliputi Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
12. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan meliputi :
 - a) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 - b) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c) Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
13. Sektor Agama meliputi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
14. Sektor Tenaga Kerja meliputi :
 - a) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan
 - b) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
15. Sektor Koperasi dan UMKM meliputi :
 - a) Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - b) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - c) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam; dan
 - d) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.



b. Perizinan Umum pada DPMPTSP meliputi :

1. Izin Reklame;
2. Izin Operasional Puskesmas;
3. Izin Optikal;
4. Izin Operasional Pengobatan Tradisional;
5. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
6. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
7. Izin Praktik Dokter Umum;
8. Izin Praktik Dokter Spesialis;
9. Izin Praktik Dokter Gigi;
10. Izin Praktik Dokter Internship;
11. Izin Praktik Dokter PPDS;
12. Izin Praktik Bersama Dokter;
13. Izin Praktik Perawat;
14. Izin Kerja Perawat;
15. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
16. Izin Praktik Penata Anastesi;
17. Izin Praktik Bidan;
18. Izin Praktik Apoteker;
19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
20. Izin Praktik Okupasi Terapis;
21. Izin Kerja Okupasi Terapis;
22. Izin Praktik Fisioterapis;
23. Izin Kerja Fisioterapis;
24. Izin Kerja Perekam Medis;
25. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
26. Izin Praktik Tenaga Gizi;
27. Izin Kerja Tenaga Gizi;
28. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
29. Izin Kerja Ortotis Prostetis;
30. Izin Praktik Terapis Wicara
31. Izin Kerja Terapis Wicara;
32. Izin Kerja Refraksionis Optisien;
33. Izin Kerja Optometris;
34. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
35. Izin Tukang Gigi;
36. Izin Kerja Radiografer;
37. Izin Praktik Psikolog Klinis;
38. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga;
39. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
40. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
41. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
42. Izin Rumah Potong Hewan;
43. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller);
44. Izin Praktik Elektromedik.



Pasal 6

- (1) Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. Menerima dan/atau menolak berkas permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP.
 - b. Melakukan validasi pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau komersial/ operasional pada OSS setelah mendapat rekomendasi dari OPD teknis terkait (jika diperlukan).
 - c. Menerbitkan sertifikat/surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui aplikasi Sicantik Cloud (apabila sudah menerapkan Sicantik Cloud).
 - d. Menerbitkan sertifikat/surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui aplikasi PINTO.
 - e. Mencabut dan/atau membatalkan sertifikat/surat izin terhadap pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan perundang-undangan.
 - f. Menarik retribusi terhadap jenis perizinan yang ditetapkan adanya retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Format penandatanganan pada dokumen perizinan dan/atau nonperizinan tanpa menggunakan frasa “atas nama” pemberi delegasi.
- (3) Untuk perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh tim teknis yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan OPD teknis terkait.

Pasal 8

OPD teknis sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan setelah diterbitkan izin oleh OSS dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



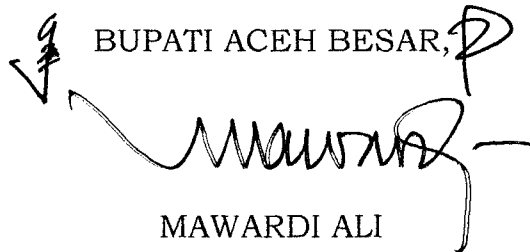
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

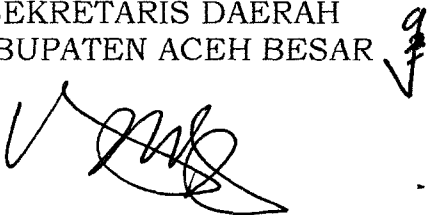
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzulqaidah 1440 H


BUPATI ACEH BESAR,
MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 22